



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DAN  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 197/06/KB/VI/Perkot

NOMOR: 052/MoU/UNW/2024

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-06-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUBYANTORO : Rektor Universitas Ngudi Waluyo, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 186, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Nomor 001/A/Y/NWU/I/2022 tanggal 5 Januari 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta berbadan Hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Kota Balikpapan, perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK; dan
- d. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya; dan
  - d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 6  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk Korespondensi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kota Balikpapan

U.p. : Bagian Kerja Sama dan Perkotaan  
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13,  
Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan  
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Telepon : -

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Ngudi Waluyo

U.p. : Bidang Kerjasama

Alamat : Jalan Diponegoro, Nomor 186, Kelurahan  
Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur,  
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Telepon : (024) 6925408

E-mail : ngudiwaluyo@unw.ac.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:

- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
- c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,



10000  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAI  
TEMPEL  
1484DALX132139767  
U.S.W.

SUBYANTORO

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD